

A. Tinjauan PLS

Lembaga Pemasyarakatan menurut pandangan pendidikan tidak lain adalah sebagai tempat membina orang-orang yang berperilaku menyimpang, sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik dan dewasa baik dewasa mental maupun dewasa dalam bidang sosial. Dengan demikian, ia bisa menjadi orang yang berguna bagi dirinya, bagi masyarakat, keluarganya dan bangsa serta berguna bagi agamanya.

Karena itu menurut pandangan pendidikan, Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat hukuman yang membuat orang jadi menderita, tapi merupakan Lembaga yang bertugas untuk membina para Narapidana dengan pendidikan disiplin, pendidikan kerohanian dan pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja. Untuk itu lingkungannya pun harus mencerminkan lingkungan pendidikan dan tidak mencerminkan lingkungan penjara.

Menurut para pakar pendidikan, semua orang yang berpikiran normal dan tidak normal, tetap masih bisa dididik. Apalagi para Narapidana, yang semua berpikiran normal, hanya perilakunya saja yang menyimpang. Karena itu, sejauh-jauhnya Narapidana masih bisa dibina dan

dididik, sehingga ia menjadi manusia yang baik, asalkan sistem pembinaannya bersifat menyeluruh dan terpadu dan tidak setengah-setengah. Sistem pendidikan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dewasa ini, masih terkesan setengah-setengah. Bahkan apabila dilihat dari praktek sehari-harinya, maka yang menonjol di Lembaga Pemasyarakatan adalah kebijaksanaan hukumannya bukan pendidikannya, sehingga terkesan program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Pemasyarakatan hanya berfungsi sebagai alat untuk menunggu akhirnya masa hukuman saja, karena program pendidikan dengan sendirinya akan terhenti, bila Narapidana sudah bebas dari masa hukumannya. Artinya pendidikan itu tidak berlanjut setelah Narapidana itu berada di masyarakat, padahal sistem pembinaan di masyarakat luas menurut Penulis lebih jauh lebih penting daripada program pembinaan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi pendidikan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai penyembuh perilaku jahat, sehingga sikap jahat para Narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan berubah menjadi sikap yang positif. RM.Hatchins sebagaimana dikutip Sudardja (1988 : 38) mengungkapkan bahwa :

"Peran pendidikan, mengobati masalah-masalah sosial dan budaya seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan yang memerlukan pengembangan kreatifitas, daya nalar (intellectual power) dan pemahaman konsep serta prinsip-prinsip teori."

Untuk mencapai sasaran di atas, maka program pendidikan harus terdiri atas pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja, pendidikan mental atau pendidikan disiplin, pendidikan rohani serta penguasaan teori-teori. Tidak cukup hanya jenis pendidikan itu saja, tapi yang terpenting juga masalah aplikasi pendidikan dalam bentuk nyata di lapangan.

1. Pendidikan Orang Dewasa

Pendidikan orang dewasa (adult education) merupakan kegiatan atau proses pendidikan lanjutan setelah pendidikan anak yang bertujuan memberikan bekal hidup kepada orang dewasa melalui berbagai kegiatan pendidikan yang menekankan pada pendidikan keterampilan.

Pendidikan orang dewasa (HD. Sudjana, 1989 : 75) terdiri atas, "Pendidikan lanjutan, pendidikan perbaikan, pendidikan populer, pendidikan kader dan pendidikan keluarga."

Berdasarkan hasil pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan, Penulis menganggap penting untuk memasukkan satu jenis pendidikan orang dewasa, ialah pendidikan penyembuhan, yang jenis pendidikan yang bertujuan untuk menyembuhkan sikap jahat para Narapidana, sehingga bisa berubah menjadi sikap yang positif. Yang semula biasa mencuri, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan tidak mencuri lagi. Yang semula

suka merampok, setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, ia tidak merampok lagi. Jadi semua program pendidikan apakah itu pendidikan kepribadian, pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja termasuk pendidikan disiplin, semuanya diarahkan untuk merubah sikap jahat Narapidana menjadi baik.

Pendidikan penyembuhan tidak hanya berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan saja, tapi juga di pondok-pondok pesantren, seperti pesantren Suryalaya yang khusus mengobati dan menyembuhkan orang yang sudah kecanduan oleh narkotika atau obat-obat bius lainnya.

Hanya permasalahannya, jika pendidikan penyembuhan (pendidikan rehabilitasi) dimasukkan ke dalam pendidikan orang dewasa, pendekatan yang dipergunakan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan, justru tidak banyak menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa (adult educations) tapi lebih banyak menggunakan pendekatan pedagogi. Tapi jika tidak dimasukkan ke dalam pendidikan orang dewasa, masalahnya karena usia para Narapidana semua termasuk usia dewasa, artinya tidak ada lagi yang anak-anak. Karena itu Penulis berpendapat bahwa pendidikan penyembuhan di Lembaga Pemasyarakatan, adalah pendidikan orang dewasa yang menggunakan pendekatan sanksi hukum sebagai alat untuk memberantas sikap jahat Narapidana sehingga berubah menjadi sikap baik.

Setelah Narapidana, khususnya Narapidana pelaku delik pencurian keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah dan tokoh masyarakat dituntut untuk terus melakukan kegiatan pembinaan. Kegiatan yang cocok untuk membina Narapidana pelaku delik pencurian di masyarakat antara lain :

a. Silaturahmi

Untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak masyarakat umum dan dari pihak ex Narapidana, perlu dijalin hubungan persaudaraan antara sesama warga masyarakat dengan ex Narapidana sebagai warga masyarakat baru. Hubungan silaturahmi ini, selain akan membawa mampu menggugah sikap dewasa ex Narapidana, juga merupakan perintah agama, dimana Nabi Muhammad SAW., telah memerintahkan kepada umatnya untuk menjalin hubungan silaturahmi. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Dhilami, Nabi Muhammad SAW. bersabda bahwa, "Dua macam orang yang tidak akan dikasihani di hari kiamat, ialah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dan orang yang menjadi tetangga yang jahat."

Melalui hubungan silaturahmi, sesama anggota masyarakat bisa saling mengingatkan dalam kesesatan dan kesusahan. Bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Bisa saling menghilangkan kecurigaan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya

bisa menangkai berbagai bentuk kejahatan, serta bisa meredakan ex Narapidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Demikian penting arti silaturahmi ini, namun sayang masyarakat belum mampu mengamalkan secara utuh. Andaikan silaturahmi ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari antar sesama anggota masyarakat termasuk dengan ex Narapidana, tidak mustahil masyarakat akan dapat menikmati kedamaian dan ketentraman hidup bermasyarakat.

b. Membentuk Organisasi Perkumpulan Usaha

Kejahatan pencurian dan perampokan yang dilakukan oleh warga masyarakat, pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor ekonomi. Karena itu untuk menutup celah-celah kejahatan yang didorong oleh faktor ekonomi, mesti ditutup oleh kekuatan ekonomi. Caranya antara lain dilakukan melalui usaha bersama dibidang ekonomi.

Bekas Narapidana pencurian perlu membentuk suatu perkumpulan usaha yang halal yang di sponsori oleh tokoh masyarakat dan pemerintah. Jika tidak tersedia modal yang memadai, diusahakan agar ada satu perusahaan yang dapat menampung kerja mereka. Hal ini penting artinya bagi bekas Narapidana untuk menumbuhkan kepercayaan pada dirinya bahwa ia masih diakui keberadaannya oleh masyarakat. Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya ialah, tersedianya lapangan kerja bagi bekas Narapidana, sehingga ia tidak mencari jalan sesat dalam mencari nafkahnya.

Jika organisasi perkumpulan usaha dibentuk, anggotanya tidak bekas Narapidana semua, tapi harus diisi oleh warga masyarakat biasa yang dapat mengendalikan roda organisasi. Organisasi perkumpulan usaha tersebut tidak bergerak dibidang usaha yang dekat dengan objek perkumpulan kejahatan, seperti usaha di terminal, membuka perbengkelan di daerah sasaran kejahatan. Tapi usaha yang cocok untuk para bekas Narapidana adalah usaha yang jauh dari usaha kejahatan, seperti usaha peternakan, perikanan, perkebunan atau usaha refarasi radio dan TV di pedalaman dan sebagainya.

c. Mengaktifkan Bekas Narapidana Dalam Kegiatan Sosial

Dalam rangka mengembangkan proses sosialisasi pada bekas Narapidana, perlu adanya upaya pembauran antara mereka dengan warga masyarakat lainnya dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Hal ini dimasukkan agar para bekas Narapidana memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain, sehingga mereka dapat memindahkan penderitaan orang lain ke dalam perasaan dirinya. Kegiatan seperti ini merupakan penyembuhan sikap jahat secara langsung, karena dari kegiatan sosial kemanusiaan tersebut, mereka dapat melihat, menganalisis dan merasakan langsung bagaimana penderitaan orang lain.

Dalam kegiatan tersebut, para bekas Narapidana diberi kepercayaan untuk mengatasi permasalahan-permasa-

lahan sosial kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat. Tapi tentu saja masalah pendanaan tidak disediakan oleh mereka. Urusan dana dapat disponsori oleh pemerintah setempat atau oleh masyarakat lainnya.

Permasalahannya, apakah mereka mau melibatkan dalam kegiatan sosial kemanusiaan sedangkan dirinyapun masih membutuhkan bantuan ekonomi? ini tergantung dari pendekatan yang dilakukan oleh warga masyarakat atau pemerintah setempat.

2. Pendidikan Perluasan

Pendidikan perluasan ini, dapat dilakukan sebagai perluasan wawasan pengetahuan dan keterampilan keterampilan para Narapidana yang sudah berada di masyarakat umum. Melalui pendidikan perluasan, mereka dibina pendidikan keterampilannya dibidang pertanian, atau procesing pertanian (umpamanya pembuatan tempe dan tahu), bidang peternakan yang ternaknya diambil dari mereka. Atau pendidikan dibidang perikanan atau pendidikan lain yang berkaitan dengan usaha mereka.

Diselenggarakannya kegiatan pendidikan perluasan, kepada bekas Narapidana, disamping meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, juga berfungsi sebagai wahana pembinaan perilaku positif terhadap bekas Narapidana. Dengan diselenggarakannya pendidikan perluasan kepada bekas Narapidana, mencerminkan bahwa usaha

pembinaannya tidak hanya berlangsung di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan saja, tapi berlanjut sampai mereka betul-betul menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang tahu, mau dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga dan sebagai warga negara secara umum.

Kegiatan pendidikan perluasan, dapat diselenggarakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan beerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja atau balai Latihan Kerja Industri (BLKI) atau Balai Latihan Kerja Pertanian (BLKP).

3. Implikasinya Terhadap Pembinaan NAPI Pencurian

Seperti telah disinggung dibagian awal Bab ini, bahwa pembinaan Narapidana pada dasarnya adalah kegiatan Pendidikan Luar Sekolah, karena pembinaan Narapidana umumnya berlangsung di luar persekolahan, sifatnya tidak formal dan sasarannya agar mereka dapat hidup mandiri artinya minimal dapat berjuang menafkahi diri sendiri. Karena itu, Pendidikan Luar Sekolah mempunyai arti penting bagi penyelenggaraan pembinaan Narapidana.

Catatan lain program Pendidikan Luar Sekolah terhadap upaya pembinaan Narapidana antara lain :

- 1) Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada dasarnya adalah pendidikan rehabilitasi (pendidikan penyembuhan), yakni pendidikan yang diarahkan untuk menyembuhkan sikap jahat

Narapidana agar mereka menjadi warga negara yang baik.

- 2) Jika program penyembuhan mental jahat sudah selesai dilakukan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, maka kegiatan pembinaan selanjutnya adalah kegiatan pembinaan kerja melalui pendidikan perluasan. Disinilah Departemen Tenaga Kerja mempunyai peranan penting untuk membuka lapangan kerja baru bagi bekas Narapidana atau minimal menyalurkan tenaga kerja ke lapangan kerja.
- 3) Jenis pendidikan kerja yang diberikan kepada bekas Narapidana adalah kegiatan yang diperkirakan jauh dari jangkauan para penjahat lainnya.



B. Empowering Proses Dalam Kaitannya Dengan Pengembangan Sikap Dan Perilaku Hidup Narapidana

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pada hakekatnya diarahkan pada proses penyembuhan mental jahat para Narapidana sehingga mereka memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang positif dalam melaksanakan tugas hidup dan kehidupannya di masyarakat kelak. Melalui kesadaran dan tanggung jawabnya itu, diharapkan para Narapidana dapat bekerja dengan sendirinya secara positif tanpa harus disuruh oleh orang lain. Dapat berbuat baik dengan sendirinya tanpa harus dinasihati. Dapat belajar dengan sendirinya tanpa harus diperintah. Sikap dan perilaku itulah yang oleh Suzanne Kindervatter disebut sebagai empowering proses.

Kindervatter (1979 : 150) mengungkapkan bahwa :

"Empowering was defined as : people gaining an understanding or and control over social, economic, and/or political porces in order to improv their standing in society. An empowering proses is a means to bring about such understanding and control."

Kindervatter menjadikan empowering proses sebagai suatu pendekatan untuk menumbuhkan pengertian dan kesadaran seseorang atau kelompok orang untuk memahami dan menilai tau mengevaluasi kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan kekuatan politik, sehingga ia dapat meningkatkan martabat hidupnya dalam masyarakat. Dengan demikian, empowering proses diarahkan untuk menemukan pengertian dan kontrol diri.

Bila dihubungkan dengan upaya pembinaan Narapidana, diharapkan para Narapidana dapat merenungkan dan menemukan dirinya, dapat memahami dirinya dan dapat menilai keberadaan sikap dan perilaku dirinya yang selama ini dinyatakan menyimpang oleh masyarakat dan pemerintah.

Hakekat pokok dari pandangan Kindervatter tentang empowring proses ini adalah bahwa warga masyarakat, termasuk para Narapidana, baik secara perseorangan maupun secara kelompok dapat menggali dan memotivasi kesadaran dirinya, sehingga mereka benar-benar memiliki keyakinan akan kekuatan dirinya sebagai manusia yang mampu hidup dan berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan kekuatannya itulah, mereka para Narapidana mempunyai kemampuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya melalui cara-cara yang dibenarkan oleh norma agama, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan melalui cara-cara yang tidak menyimpang dari norma kesopanan dan kesusilaan.

Bagaimana menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Pemasyarakatan bagi para Narapidana yang menekankan pada pendekatan empowring proses? Sehubungan dengan ini, Penulis akan mengkaitkan strategi tersebut dengan karakteristik daripada empowring proses.

Kindervatter (1979 : 70) mengungkapkan bahwa :

- "The characteristics of an empowring process :
- community organization
 - worker self-management and collaboration
 - Participatory approaches in adult educations, research and rural development

- Education specifically aimed at confronting oppression and injustice."

Strategi yang pertama adalah menekankan pada community organization, yakni mengaktifkan dinamika kehidupan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, melalui peningkatan sikap dan perilaku yang positif dan keterampilan yang memadai, sehingga mereka punya modal untuk mengubah status sosial ekonominya di masyarakat kelak. Untuk mencapai hal ini, mereka diaktifkan dalam kelompok-kelompok organisasi yang terorganisir rapi.

Strategi yang kedua ialah diaktifkannya hubungan kerjasama antara bekas Narapidana dengan masyarakat lain, melalui manajemen usaha Narapidana yang baik. Melalui cara yang kedua ini, setiap Narapidana atau bekas Narapidana yang tergabung dalam suatu perkumpulan tertentu, menentukan adanya pembagian tugas dan wewenang yang jelas, struktur organisasi yang jelas yang mampu mengatur sistem kerja yang baik diantara mereka, sehingga dapat memperkecil perbedaan status diantara mereka dengan warga masyarakat lainnya. Strategi ketiga ialah pendekatan partisipasi dari Narapidana atau bekas Narapidana atau bekas Narapidana untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi yang penting dalam strategi yang ketiga ini ialah partisipasi Narapidana dalam mengikuti berbagai perubahan dan tuntutan jaman.

Strategi yang keempat ialah mengembangkan pendidikan keadilan sebagai alat untuk menumbuhkan norma-norma kehidupan dalam diri Narapidana, juga sebagai alat untuk menumbuhkan nilai keadilan dan keadaban sebagai sarana untuk membentuk nilai kemanusiaan yang berkeadilan. Cara ini dapat dipraktekkan melalui pembagian tanggung jawab diantara sesama warga belajar atau Narapidana. Setiap masalah dibicarakan dan dimusyawarahkan dalam suatu pertemuan kelompok belajar. Sekalipun demikian, kelompok perkumpulan tersebut tidak memberlakukan birokrasi dan hirarki yang kaku, tapi harus diciptakan suasana yang fleksibel berdasarkan konsensus bersama.



C. Analisis Terhadap Hasil Temuan Penelitian

Pada bagian ini Peneliti akan menganalisis hasil temuan penelitian dengan berorientasi pada kondisi yang diharapkan dan membandingkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, dari sana akan terlihat kelemahan dan keunggulan dari temuan-temuan lapangan dan terakhir Penulis akan mengungkapkan alternatif pemecahannya.

1. Kondisi yang Diharapkan

Tujuan penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum tidak diarahkan pada prinsip balas dendam, tapi bertujuan untuk membina mereka agar menemukan kembali jati dirinya sebagai warga negara yang punya tanggung jawab hidup di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus, tujuan pemidanaan antara lain (Dirjen Pemasyarakatan, 1979 : 11) :

- "a. agar mereka tidak menjadi pelanggar hukum lagi.
- b. menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif ; dan
- c. berbahagian di dunia dan akhirat."

Berkaitan dengan tujuan tersebut, pemerintah c.q. Departemen Kehakiman Republik Indonesia yang ditetapkan dalam konferensi Lembang 27 April 1964 menetapkan beberapa kebijaksanaan yang harus dijalankan oleh semua jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang isinya antara lain :

- "a. Mengayomi dan memberikan bekal hidup, agar mereka (NAPI) dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh Negara. Ini berarti bahwa tidak boleh ada penyiksaan terhadap Narapidana dan anak didik. Baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh Narapidana hendaknya hanyalah dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.
- c. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruh atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana, misalnya dengan mencampurbaurkan Narapidana dan anak didik yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para Narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antara lain kontak dengan masyarakat dapat terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan ke dalam LP dari anggota-anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana, tidak boleh sekedar pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan negara pada waktu-waktu tertentu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, umpamanya menunjang usaha meningkatkan produksi pangan.
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada Narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila. Antara lain ini berarti bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotong royongan, jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar mereka memperoleh kekuatan spiritual.

- h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Martabatnya dan perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.
(Dirjen Mas, 1979 : 11 - 12).

Kalau diperinci, maka yang harus diperhatikan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina Narapidana antara lain :

- a. Narapidana diberi bekal hidup (pendidikan keterampilan, pendidikan kepribadian dan pendidikan kerja, juga bekal kesehatan spriritual).
- b. Pemidanaan di Indonesia tidak didasarkan atas prinsip balas dendam, karena itu tidak boleh ada penyiksaan, baik dalam perlakuan maupun dalam penempatan Narapidana tidak boleh ada penghinaan.
- c. Bimbingan yang diberikan harus dilaksanakan dengan cara memberikan pengertian tentang norma-norma hidup dan kehidupan bukan dengan cara penyiksaan.
- d. Negara dan petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak berhak membuat Narapidana menjadi buruk atau lebih jahat dari sebelumnya.

- e. Selama dibina, para Narapidana mesti dikenalkan dengan masyarakat, apakah melalui asimilasi atau melalui pelepasan bersyarat.
- f. Semua pekerjaan atau pendidikan yang diberikan kepada Narapidana, tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu.
- g. Bimbingan yang didasarkan atas Pancasila harus menanamkan jiwa gotong royong, toleransi, kekeluargaan dan penanaman jiwa spiritual keagamaan.
- h. Pembinaan harus didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan perasaan Narapidana sebagai manusia.
- j. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita.
- j. Dalam pembinaan mesti disediakan sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

2. Kenyataan di Lapangan

Bila hubungan dengan tuntutan pembinaan sebagaimana digariskan oleh Departemen Kehakiman melalui putusan Konferensi Lembang 1964, maka ada beberapa hal yang perlu dikomentari, antara lain sistem pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah berjalan baik, namun belum semua kebijaksanaan Departemen Kehakiman tentang pembinaan Narapidana dapat dilaksanakan dengan baik. Keadaan yang berkembang di lapangan antara lain :

- a. Program pembekalan terhadap upaya pembinaan Narapidana sudah dilaksanakan, yakni dengan melakukan kegiatan pembelajaran pendidikan keterampilan, pendidikan kepribadian dan pendidikan rekreatif (olah raga dan kesenian). Para petugas telah melaksanakan tugasnya dengan baik, hanya karena adanya permasalahan sarana dan dana yang terbatas, maka program pembekalan itu masih memerlukan penanganan secara optimal.
- b. Para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, tidak lagi melakukan pendekatan dengan cara menyiksa, namun lebih banyak menggunakan sistem paksaan yang bersanksi psikologis, yakni bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah diterapkan, para Narapidana tidak diberi remisi (pengurangan hukuman) atau tidak diberi asimilasi (pembauran Narapidana dengan masyarakat luar) bahkan tidak diberi pelepasan bersyarat (PI) yakni pelepasan Narapidana sebelum waktunya dengan persyaratan tertentu.
- c. Prinsip yang digunakan oleh para petugas LAPAS adalah membina mereka dengan cara paksa, artinya para petugas di LAPAS belum mampu menggunakan pendekatan pembinaan dengan cara memberikan pengertian-pengertian. Upaya itu telah dilakukan, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalahnya karena para Narapidana (A.1) melakukan pendekatan pedagogi, yakni

memperlakukan Narapidana dewasa seperti anak kecil, sedangkan kebutuhan dan pemikiran mereka adalah kebutuhan dan pemikiran orang dewasa, karena itu upaya menanamkan kesadaran atau pengertian terhadap mereka (Narapidana) tidak disambutnya dengan hangat.

- d. Para Narapidana tetap berstatus sebagai Narapidana dan tidak berubah menjadi warga belajar. Para petugas sipir pun tetap berstatus sebagai penjaga LAPAS dan belum berubah sebagai mitra belajar dan lingkungan Narapidana tetap lingkungan LAPAS yang belum memungkinkan dijadikan sebagai lingkungan belajar yang memadai. Selama unsur-unsur itu belum berubah statusnya, maka sulit untuk menciptakan suasana belajar yang memadai.
- e. Dalam aturan, negara tidak berhak membuat para Narapidana menjadi lebih jahat atau lebih buruk kelakuannya setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, tapi kondisi dan sistem pembinaan yang berlaku sekarang, memungkinkan Narapidana yang mendapat hukuman sebentar akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya, karena mereka tidak diprioritaskan untuk memperoleh pendidikan keterampilan atau pendidikan kerja. Memperhatikan kondisi seperti ini, para residivis mempergunakan waktu luang tersebut untuk bergaul dengan Narapidana yang tidak memperoleh jatah pendidikan, padahal menurut aturan semua Narapidana baik yang mendapat hukuman lama atau yang mendapatkan

hukuman sebentar berhak memperoleh pembinaan dari para petugas.

- f. Menurut ketentuan bahwa para Narapidana atau para petugas dalam melakukan kegiatan kerja atau pendidikan tidak boleh hanya sekedar mengisi waktu, tapi harus dijalani secara sungguh-sungguh. Kenyataan di lapangan tidak demikian, hasil pengamatan Peneliti, ternyata baik petugas maupun Narapidana belum melakukan kegiatan kerja dan pembelajaran secara sungguh-sungguh, bahkan banyak Narapidana yang mengikuti kegiatan pembelajaran hanya sekedar menghindari dari tugas kerja.
- g. Penanaman sikap gotong royong, toleransi dan kekeluargaan berusaha ditanamkan oleh para petugas LAFAS, hanya kenyataannya sikap gotong royong, toleransi dan kekeluargaan itu terbatas pada kelompoknya masing-masing. Umpamanya, solidaritas, gotong royong itu hanya berlaku antar sesama NAPI pencuri/perampok, atau hanya berlaku untuk sesama pelaku delik subversi. Gejala-gejala inilah yang berkembang di lapangan.
- h. Penghargaan terhadap perasaan dan martabat manusia belum dihormati secara baik, ini karena pendekatan yang digunakan oleh para petugas LAFAS berpedoman pada prinsip pedagogi dengan pendekatan paksa. Cara-cara inilah yang mempersempit penghargaan terhadap perasaan dan martabat Narapidana.

- i. Pemerintah bermaksud meningkatkan gizi terhadap para Narapidana dengan cara meningkatkan menu makanan, antara lain setiap NAPI diberi jatah 8 kerat daging dalam satu bulannya, kenyataannya hampir setengahnya lebih para Narapidana menjual jatah dagingnya itu kepada sesama NAPI dengan harga Rp. 350,- dan NAPI itu menjualnya kembali daging tersebut kepada para petugas seharga Rp. 850,- dan petugas dapurpun menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.1.500,-.
- j. Penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial masih ada di Lembaga Pemasyarakatan, antara lain pemerasan, perkelahian sampai ada yang masuk rumah sakit, penyimpangan seksual. Artinya jangankan di masyarakat bebas, toh di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan saja mereka dapat melakukan penyimpangan tersebut.
- k. Ditetapkan dalam putusan Konferensi Lembang bahwa sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan rehabilitasi dan edukatif harus disediakan secara memadai, kenyataannya sarana dan prasarana pendidikan jauh dari memadai.

3. Kelemahan dan Kelebihan Penyelenggaraan PLS di LAPAS

Setelah memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan, maka Peneliti dapat melihat

adanya kelebihan dan kelemahan dari penyelenggaraan program PLS sebagai upaya untuk membina para Narapidana.

a. Kelemahan Penyelenggaraan Pembelajaran

- 1) Penyusunan program PLS nya tidak didasarkan atas tuntutan kebutuhan, minat dan latar belakang kejahatan NAPI, tapi ditentukan oleh orang-orang pusat dan pejabat LAPAS sesuai dengan alokasi paket yang ada, akibatnya banyak program PLS yang kurang sesuai dengan minat dan kebutuhan Narapidana.
- 2) Penghuni LAPAS yang mengikuti kegiatan pembelajaran tetap berstatus sebagai Narapidana dan tidak berstatus sebagai warga belajar yang sesungguhnya. Petugas sipir di LAPAS tetap berstatus sebagai penjaga keamanan dan tidak berfungsi sebagai mitra belajar. Lingkungan LAPAS masih berkesan sebagai lingkungan penjara, dan belum berkesan sebagai lingkungan belajar. Selama status-status itu belum berubah menjadi status yang dapat menciptakan iklim belajar, maka kegiatan pembelajaran akan tetap terhambat.
- 3) Perhatian pemerintah dalam membina para Narapidana banyak terpusat pada penyelenggaraan pendidikan keterampilan. Contoh kerjasama antara Menteri Kehakiman, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Sosial banyak memusatkan perhatiannya pada pendidikan kerja

dan pendidikan keterampilan, padahal yang paling pokok menurut Penulis adalah pendidikan rehabilitasi (pendidikan penyembuhan) yang bertujuan menyembuhkan sikap dan perilaku jahat menjadi baik. Selama sikap dan perilaku jahatnya masih ada, penyelenggaraan pendidikan kerja dan pendidikan keterampilan tidak akan memberikan jalan keluar yang berarti bagi upaya pembinaan Narapidana.

- 4) Sekalipun menurut kebijaksanaan yang ada bahwa PLS dijadikan sebagai kunci untuk membina para Narapidana, tapi kenyataannya PLS hanya dijadikan sebagai "pengisi waktu" selama NAPI berada di LAPAS. Buktinya, jika masa hukuman NAPI sudah berakhir, maka secara otomatis kegiatan pembelajaran PLS harus diakhiri, sehingga kegiatan pembelajaran tidak tuntas. Kegiatan PLS yang paling sering ditinggalkan oleh NAPI yang sudah berakhir masa hukumannya ialah program Kejar Paket A dan sekolah agama. Sehingga banyak NAPI yang menurut perhitungan pendidikan belum waktunya untuk keluar LAPAS tapi sudah meninggalkan tempat pendidikan di LAPAS karena masa hukumannya sudah berakhir. Hal ini tidak mendukung tujuan penghukuman sebagaimana tertuang dalam butir 9). Harusnya si NAPI itu secara tuntas dididik oleh para pendidik dan tidak meninggalkan program

pembelajaran sekalipun mereka sudah keluar dari LAPAS.

- 5) Pendekatan hukum lebih diutamakan daripada pendekatan pendidikan, padahal tujuan pemidanaan Narapidana adalah untuk mendidik mereka agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi, agar menjadi manusia yang aktif dalam membangun bangsanya dan agar menjadi manusia yang berbahagia di dunia dan akhirat. Untuk membina NAPI ke arah tujuan itu, diperlukan upaya pendidikan yang sifatnya lebih dominan daripada upaya hukum, atau unsur hukum harus terakumulasi ke dalam bentuk pendidikan.
- 6) Memperhatikan lingkungan dan upaya para petugas LAPAS dalam mengawasi kegiatan sehari-hari para Narapidana, maka memungkinkan tertularnya kejahatan dari para penjahat kambuhan kepada NAPI lain. Kondisi seperti itu, memungkinkan pula saling tukar pengalaman diantara sesama penjahat kambuhan tentang cara-cara dan upaya kejahatan yang dilakukan oleh mereka selama "beroperasi" di masyarakat.
- 7) Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak Narapidana yang sudah nikah stress dan melakukan penyimpangan seksual karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi, menurut Dirjen Pemasyarakatan Lopa (Tempo No. 25 th. XXI) mengungkapkan bahwa, "75% NAPI lari gara-gara kangen keluarga atau tak tahan mengendalikan

dorongan seksual." Sedangkan di LAPAS Sukamiskin program "istri kunjung" belum diterapkan seperti halnya di LP Mlaten Semarang dan LP Ujung Pandang, dimana istri punya hak untuk memberikan kepuasan seksual kepada suaminya yang ada di LAPAS.

8) Karakteristik para Narapidana pencuri yang kurang mendukung terselenggaranya kegiatan pembelajaran, karena para Narapidana pencuri umumnya bersikap malas, motivasi belajarnya rendah, hanya bersemangat kerja jika ada imbalannya, belum tersentuh kesadarannya untuk berbuat baik secara tulus.

9) Para petugas LAPAS, pihak Departemen Tenaga Kerja dan pihak BLKI dan BLKP sampai saat ini tidak mempunyai data tentang Narapidana yang sudah keluar dari LAPAS. Semua pihak belum memantau bagaimana lingkungan mereka (NAPI yang sudah keluar dari LP), bagaimana pekerjaannya, apakah pendidikan yang mereka terima selama di LAPAS dapat dimanfaatkan di masyarakat, bagaimana harapan dan keluhannya? Semua ini tidak diketahui oleh para petugas dari berbagai Departemen yang terkait, padahal monitoring pembinaan ini sangat penting artinya untuk membina mereka ke arah hidup yang positif.

10) Tenaga profesional yang bertugas membina Narapidana secara utuh masih sangat kurang dan boleh dikatakan belum tersedia, padahal tenaga inilah yang

diperkirakan dapat mengarahkan para Narapidana untuk menemukan jati dirinya secara utuh dan benar. Tenaga profesional yang belum ada di LAPAS Sukamiskin antara lain : tenaga psikolog, psikiater, kesehatan, pendidikan, sosiolog, agama dn ahli bussines yang diperkirakan dapat menyalurkan tenaga kerja mandiri.

11) Dana dan sarana pendidikan di LAPAS Sukamiskin seperti ruang belajar, bangku, kursi, media belajar, alat-alat tulis, perpustakaan dan ruangan perpustakaan, ruang praktek kerja masih kurang mendukung terselenggaranya kegiatan pembelajaran. Selain itu, ruangan huni (kamar) dan tempat tiduran sudah semestinya diperbaharui.

12) Ilmu yang diperoleh para Narapidana selama di LAPAS akan sulit diamalkan manakala masyarakat tidak mau menerima kehadiran mereka (Narapidana) yang sudah dinyatakan bebas. Hal ini yang memungkinkan para Narapidana kembali melakukan kejahatannya.

b. Kelebihan Penyelenggaraan PLS di LAPAS

1) Semua peserta pembelajaran dan para petugas LAPAS selalu siap berada di tempat selama 24 jam. Jadi kapanpun peserta pembelajaran (Narapidana) dibutuhkan untuk kepentingan pendidikan dapat dihubungi. Dan kapanpun petugas LAPAS dibutuhkan untuk kepentingan pembinaan selalu siap di tempat,

karena semua tempat tinggal petugas LAPAS berada di lingkungan lembaga. Hal ini dapat mempermudah penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan.

- 2) Semua Narapidana yang sudah terseleksi dapat mengikuti program magang di berbagai kelompok kerja, apakah di lingkungan percetakan, perbengkelan, menjahit, memotong rambut, peternakan, perikanan atau pertanian. Kegiatan magang ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada para Narapidana untuk menyerap dan mengamalkan ilmu dalam bentuk praktek.
- 3) Peserta pembelajaran di LAPAS tidak usah memikirkan biaya pendidikan dan peralatan pendidikan dan tidak usah memikirkan biaya hidup, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Kemudahan seperti itu dapat memungkinkan Narapidana untuk berkonsentrasi secara penuh dalam kegiatan pembelajaran.
- 4) Lingkungan LAPAS sudah banyak memaklumi perilaku jahat para Narapidana, sedangkan masyarakat tidak mau tahu dan tidak mau menghormati permasalahan yang dihadapi oleh para Narapidana, karena itu lingkungan LAPAS memungkinkan bagi Narapidana untuk menyampaikan berbagai keluhan kepada para instruktur dan petugas LAPAS sehingga mereka akan mudah merenungkan perilakunya yang jahat dan kembali ke jalan yang benar melalui program pembelajaran dan rehabilitasi.

4. Alternatif Pemecahan

- a. Agar kegiatan pembelajaran dapat diikuti secara sungguh-sungguh oleh para Narapidana, maka diupayakan agar ada wakil dari NAPI untuk ikut serta menyusun program pembelajaran yang dianggap cocok dengan minat dan kebutuhan para Narapidana. Jika upaya itu masih belum memungkinkan, paling tidak para petugas menyebarkan angket kepada para NAPI tentang jenis pendidikan yang dianggap cocok dengan minat, kemampuan dan kebutuhan para NAPI.
- b. Selama para petugas belum bisa berperan sebagai mitra belajar, dan selama NAPI belum berperan sebagai warga belajar dan selama LAPAS masih mencerminkan lingkungan kepenjaraan, maka sulit bagi para petugas untuk menyelenggarakan kegiatan PLS secara utuh. Jika itu tidak diubah, maka tujuan pembinaan Narapidana yang diharapkan bisa menjadi warga negara yang baik sulit untuk tercapai. Karena itu, agar pemerintah bisa menciptakan LAPAS sebagai lingkungan belajar dan menjadikan para sipir sebagai mitra belajar dan menjadikan NAPI seperti warga belajar yang punya hak yang sama dengan warga belajar lainnya, karena yang dicabut oleh pemerintah adalah kemerdekaannya untuk bergaul dengan masyarakat secara bebas, sedangkan hak pendidikan, hak beribadat, hak mengeluarkan pendapatnya tidak

dicabut. Atas dasar itulah, Penulis mengharapkan agar semua hak hidupnya (hak pendidikan, hak mengeluarkan pendapat, hak berwirausaha, hak beribadat dan hak-hak lainnya) difungsikan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, karena hak-hak itu tidak dicabut oleh pemerintah, kecuali hak kemerdekaannya untuk bergaul dengan masyarakat secara bebas.

- c. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam membina para Narapidana adalah menyembuhkan sikap dan perilaku jahatnya (pendidikan rehabilitasi), sedangkan pendidikan keterampilan dan pendidikan kerja dapat disampaikan bersama-sama atau setelah sembuh sikap dan perilaku jahatnya.
- d. Pembinaan terhadap para Narapidana tidak harus berakhir sampai NAPI keluar dari LAPAS, tapi mesti ada pembinaan lanjut agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi dan tetap menjadi manusia yang berguna bagi lingkungan masyarakatnya. Upaya ini belum dilakukan oleh para petugas LAPAS, juga petugas Depnaker dan juga pihak BLKI dan BLKP yang membina keterampilannya belum punya data tentang kelangsungan hidup Narapidana setelah mereka keluar dari LAPAS.
- e. Untuk menghadapi kekurangan dibidang dana, sarana atau tenaga ahli, para petugas LAPAS harus secara

gencar melakukan program kerjasama dengan pihak-pihak luar. Jika diupayakan masalah bencana alam saja bisa mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat nasional dan Internasional, apalagi masalah pembinaan manusia sebagai sumber daya yang akan memberikan manfaat kembali kepada pemerintah dan masyarakat.

- f. Agar kegiatan pembelajaran dapat diselenggarakan secara utuh, maka urusan pembinaan di dalam LAFAS diserahkan sepenuhnya kepada bidang pendidikan dan para petugas hukum tidak banyak mencampuri kegiatan pendidikan. Petugas hukum cukup melakukan pengawasan agar para Narapidana tidak secara bebas keluar dari lingkungan LAFAS. Jika hal ini diperhatikan, maka PLS akan berperan mengembalikan jati diri Narapidana.

